



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 184/Pid.B/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **EDDY SURIANTO ALIAS EDDY BIN SUPANDI (ALM);**
2. Tempat : Belimbing Raya;
- Lahir
3. Umur / : 39 Tahun / 11 Februari 1985;
- Tanggal Lahir
4. Jenis : Laki-laki;
- Kelamin
5. Kebangsaa : Indonesia;
- n
6. Tempat : Agung RT. 007, Kelurahan Agung, Kecamatan
Tinggal Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi
Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanjung sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 184/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 15 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 15 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EDDY SURIANTO Als. EDDY Bin Alm. SUPANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **EDDY SURIANTO Als. EDDY Bin Alm. SUPANDI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merk Samsung Galaxy A13 warna hitam dengan IMEI 1: 354529385888169 IMEI 2: 355582875888164;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung Galaxy A13 warna hitam dengan IMEI 1: 354529385888169 IMEI 2: 355582875888164;

Dikembalikan kepada Saksi ERWIN EFFENDI Als. IWIN Bin SYAFRUDDIN;

- 1 (satu) buah obeng minus dengan gagang berwarna hitam yang terbuat dari plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya, serta Terdakwa masih mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi 2 (dua) orang anaknya yang masih kecil;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut,

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-182/TAB/Eoh.2/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **EDDY SURIANTO Als. EDDY Bin Alm. SUPANDI** pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 01.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di rumah Saksi ERWIN EFFENDI Als. IWIN Bin SYAFRUDDIN yang beralamat di Perumahan Grand Tanjung Blok 02 No C19 Kec. Tanta Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 01.45 WITA Terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa 1 (satu) buah obeng Minus dengan gagang berwarna hitam yang terbuat dari plastik yang disimpan di kantong celananya dan mengarah menuju Perumahan Grand Tanjung Blok 02 No C19 Kec. Tanta Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, kemudian Terdakwa melihat satu rumah milik Saksi ERWIN EFFENDI Als. IWIN Bin SYAFRUDDIN dan langsung mendekati rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa menuju jendela samping rumah dan langsung membuka jendela tersebut dengan cara mencongkel dan merusaknya menggunakan 1 (satu) buah obeng Minus dengan gagang berwarna hitam yang terbuat dari plastik hingga merusak kunci gerendel jendela, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela yang berhasil terbuka tersebut dan menuju ke ruang Tengah,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di dalam sebuah dompet yang tergantung didekat TV. Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju sebuah kamar yang pada saat itu Saksi ERWIN EFFENDI Als. IWIN Bin SYAFRUDDIN dan Saksi NUR AZIZAH Binti ANCAH sedang tidur dikamar tersebut, kemudian Terdakwa masuk dan mengambil uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) didalam sebuah dompet yang berada diatas meja samping tempat tidur dan 1 (satu) buah *Handphone* Merk Samsung Galaxy A13 warna hitam dengan IMEI 1: 354529385888169 IMEI 2: 355582875888164 yang berada di samping Saksi ERWIN EFFENDI Als. IWIN Bin SYAFRUDDIN tidur dengan posisi *handphone* ter charger. Selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jendela samping rumah yang telah dirusak olehnya dan menuju rumahnya;

- Bahwa pada akhir bulan Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi TONI Als. ATON Bin ZAINI di sebuah warung yang beralamat di Jl. Tanjung Selatan Kec.Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan untuk menawarkan 1 (satu) buah *Handphone* Merk Samsung Galaxy A13 Warna Hitam dengan IMEI 1: 354529385888169 IMEI 2: 355582875888164 hasil pencurian tersebut, kemudian Terdakwa berhasil meyakinkan Saksi TONI Als. ATON Bin ZAINI dengan alasan *handphone* tersebut miliknya sendiri dan kotak *handphone* tersebut sudah hilang, kemudian disepakati bahwa Saksi TONI Als. ATON Bin ZAINI mau membeli *handphone* tersebut dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan langsung memberikan uangnya secara tunai kepada Terdakwa, kemudian Terdakwakembali menuju rumahnya;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah *Handphone* Merk Samsung Galaxy A13 Warna Hitam dengan IMEI 1: 354529385888169 IMEI 2: 355582875888164 dan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu Saksi ERWIN EFFENDI Als. IWIN Bin SYAFRUDDIN;

- Bahwa rumah tempat terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa sehari-hari dihuni/didiami oleh Saksi ERWIN EFFENDI Als. IWIN Bin SYAFRUDDIN dan Saksi NUR AZIZAH Binti ANCAH;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi ERWIN EFFENDI Als. IWIN Bin SYAFRUDDIN akibat perbuatan Terdakwa yaitu sebesar Rp2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **EDDY SURIANTO Als. EDDY Bin Alm. SUPANDI** pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 01.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di rumah Saksi ERWIN EFFENDI Als. IWAN Bin SYAFRUDDIN yang beralamat di Perumahan Grand Tanjung Blok 02 No C19 Kec. Tanta Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 01.45 WITA Terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa 1 (satu) buah obeng Minus dengan gagang berwarna hitam yang terbuat dari plastik yang disimpan di kantong celananya dan mengarah menuju Perumahan Grand Tanjung Blok 02 No C19 Kec. Tanta Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, kemudian Terdakwa melihat satu rumah milik Saksi ERWIN EFFENDI Als. IWAN Bin SYAFRUDDIN dan langsung mendekati rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa menuju jendela samping rumah dan langsung membuka jendela tersebut dengan cara mencongkel dan merusaknya menggunakan 1 (satu) buah obeng Minus dengan gagang berwarna hitam yang terbuat dari plastik hingga merusak kunci gerendel jendela, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela yang berhasil terbuka tersebut dan menuju ke ruang Tengah, kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di dalam sebuah dompet yang tergantung didekat TV. Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju sebuah kamar yang pada saat itu Saksi ERWIN EFFENDI Als. IWAN Bin SYAFRUDDIN dan Saksi NUR AZIZAH Binti ANCAH sedang tidur dikamar tersebut, kemudian Terdakwa masuk dan mengambil uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) didalam sebuah dompet yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada diatas meja samping tempat tidur dan 1 (satu) buah *Handphone* Merk Samsung Galaxy A13 Warna Hitam dengan IMEI 1: 354529385888169 IMEI 2: 355582875888164 yang berada di samping Saksi ERWIN EFFENDI Als. IWIN Bin SYAFRUDDIN tidur dengan posisi *handphone* ter charger. Selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jendela samping rumah yang telah dirusak olehnya dan menuju rumahnya;

- Bahwa pada akhir bulan Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi TONI Als. ATON Bin ZAINI di sebuah warung yang beralamat di Jl. Tanjung Selatan Kec.Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan untuk menawarkan 1 (satu) buah *Handphone* Merk Samsung Galaxy A13 Warna Hitam dengan IMEI 1 : 354529385888169 IMEI 2 : 355582875888164 hasil pencurian tersebut, kemudian Terdakwa berhasil meyakinkan Saksi TONI Als. ATON Bin ZAINI dengan alasan *handphone* tersebut miliknya sendiri dan kotak *handphone* tersebut sudah hilang, kemudian disepakati bahwa Saksi TONI Als. ATON Bin ZAINI mau membeli *handphone* tersebut dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan langsung memberikan uangnya secara tunai kepada Terdakwa, kemudian Terdakwakembali menuju rumahnya;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah *Handphone* Merk Samsung Galaxy A13 Warna Hitam dengan IMEI 1: 354529385888169 IMEI 2: 355582875888164 dan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu Saksi ERWIN EFFENDI Als. IWIN Bin SYAFRUDDIN;

- Bahwa rumah tempat terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa sehari-hari dihuni/didiami oleh Saksi ERWIN EFFENDI Als. IWIN Bin SYAFRUDDIN dan Saksi NUR AZIZAH Binti ANCAH;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi ERWIN EFFENDI Als. IWIN Bin SYAFRUDDIN akibat perbuatan Terdakwa yaitu sebesar Rp2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah benar-benar mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Erwin Effendi alias Iwin bin Syafruddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A13 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika *handphone* dan uang tunainya tersebut hilang pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Perumahan Grand Tanjung Blok 02, Nomor C19, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya saya tidak mengetahui siapa yang mengambil *handphone* dan uang tunai milik Saksi namun kemudian Saksi mengetahui jika yang mengambil Terdakwa berdasarkan info dari pihak kepolisian;
- Bahwa untuk *handphone* tersebut Saksi letakkan di rumah Saksi yang beralamat di Perumahan Grand Tanjung Blok 02, Nomor C19, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya dalam kamar di samping Saksi tidur yang mana pada saat itu *handphone* dalam keadaan sedang diisi saya/charge sedangkan untuk uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Saksi letakkan di dalam sebuah dompet yang Saksi simpan di dalam kamar dekat tempat Saksi tidur;
- Bahwa pada saat kejadian hilangnya barang tersebut Saksi sedang tidur bersama istri Saksi yaitu Saksi Nur Azizah binti Ancah dan anak Saksi sehingga Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa setelah menyadari *handphone* dan uang tunainya hilang kemudian Saksi melakukan pengecekan dan mendapati adanya kerusakan pada jendela bagian belakang yang sebelumnya dalam keadaan terkunci dari dalam menggunakan gerendel, ketika itu Saksi langsung melihat jendela yang ternyata pada bagian belakang dalam kondisi terbuka dan kunci gerendel dalam keadaan rusak serta ditemukan adanya bekas congkelan pada jendela tersebut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi rumah Saksi pada saat hilangnya *handphone* dan uang tunai pada bagian luar akses menuju jendela dalam keadaan gelap tidak ada penerangan kemudian untuk situasi pada bagian dalam rumah hanya lampu kamar yang memiliki penerangan sedangkan bagian tengah dan bagian dapur tidak terdapat penerangan dan kondisi kamar pada saat itu tidak dalam keadaan tertutup;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil *handphone* dan uang tunai milik Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut total kerugian yang Saksi alami kurang lebih sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Nur Azizah binti Ancah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa suami Saksi yaitu Saksi Erwin Effendi alias Iwin bin Syafruddin telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A13 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Erwin Effendi alias Iwin bin Syafruddin baru mengetahui jika *handphone* dan uang tunainya tersebut hilang pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 WITA di rumah Saksi Erwin Effendi alias Iwin bin Syafruddin yang beralamat di Perumahan Grand Tanjung Blok 02, Nomor C19, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya saya tidak mengetahui siapa yang mengambil *handphone* dan uang tunai milik Saksi Erwin Effendi alias Iwin bin Syafruddin namun kemudian Saksi mengetahui jika yang mengambil Terdakwa berdasarkan info dari pihak kepolisian;
- Bahwa untuk *handphone* tersebut Saksi Erwin Effendi alias Iwin bin Syafruddin letakkan di rumah Saksi Erwin Effendi alias Iwin bin Syafruddin tepatnya di dalam kamar di samping Saksi Erwin Effendi alias Iwin bin Syafruddin tidur yang mana pada saat itu *handphone* dalam

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sedang diisi saya/charge sedangkan untuk uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Saksi Erwin Effendi alias Iwin bin Syafruddin letakkan di dalam sebuah dompet yang disimpan di dalam kamar dekat tempat tidur;

- Bahwa pada saat kejadian hilangnya barang tersebut Saksi sedang tidur bersama Saksi Erwin Effendi alias Iwin bin Syafruddin dan anak Saksi sehingga Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa setelah menyadari *handphone* dan uang tunai tersebut hilang kemudian Saksi bersama dengan Saksi Erwin Effendi alias Iwin bin Syafruddin melakukan pengecekan dan mendapati adanya kerusakan pada jendela bagian belakang yang sebelumnya dalam keadaan terkunci dari dalam menggunakan gerendel, ketika itu Saksi langsung melihat jendela yang ternyata pada bagian belakang dalam kondisi terbuka dan kunci gerendel dalam keadaan rusak serta ditemukan adanya bekas congkelan pada jendela tersebut;

- Bahwa situasi rumah Saksi pada saat hilangnya *handphone* dan uang tunai pada bagian luar akses menuju jendela dalam keadaan gelap tidak ada penerangan kemudian untuk situasi pada bagian dalam rumah hanya lampu kamar yang memiliki penerangan sedangkan bagian tengah dan bagian dapur tidak terdapat penerangan dan kondisi kamar pada saat itu tidak dalam keadaan tertutup;

- Bahwa Saksi Erwin Effendi alias Iwin bin Syafruddin tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil *handphone* dan uang tunai milik Saksi Erwin Effendi alias Iwin bin Syafruddin;

- Bahwa atas kejadian tersebut total kerugian yang Saksi Erwin Effendi alias Iwin bin Syafruddin alami kurang lebih sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Toni alias Aton bin Zaini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah membeli barang berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A13 warna hitam dari Terdakwa pada akhir bulan Mei tahun 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di Warung Makan Sejempol yang beralamat di Jalan Tanjung Selatan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi membeli *handphone* tersebut dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian pembayaran tersebut Saksi lakukan secara tunai yang diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi membeli *handphone* tersebut tanpa dilengkapi dengan kotaknya;
- Bahwa saat menjual *handphone* tersebut Terdakwa menyampaikan jika *handphone* tersebut adalah miliknya sendiri dan Saksi tidak mengetahui jika *handphone* tersebut merupakan hasil dari kejahatan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan dirinya (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A13 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Erwin Effendi alias Iwin bin Syafruddin tanpa izin pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 01.45 WITA di Perumahan Grand Tanjung Blok 02, Nomor C19, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sendirian tanpa ada orang yang tahu dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi korbannya karena Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A13 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut dengan cara mencongkel jendela samping rumah tersebut dengan menggunakan obeng minus dengan gagang berwarna hitam yang terbuat dari plastik yang disimpan di kantong celana milik Terdakwa yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya dari rumah Terdakwa, setelah Terdakwa

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil membukanya dengan cara mencongkel kemudian Terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan berjalan ke arah ruang tengah rumah yang mana pada saat itu Terdakwa mendapati dompet berwarna hitam yang tergantung di samping televisi berisi uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa mengambil tas tersebut Terdakwa selanjutnya masuk ke dalam kamar yang mana pada saat di dalam kamar tersebut Terdakwa mendapati Saksi Erwin Effendi alias Iwin bin Syafruddin dan Saksi Nur Azizah binti Ancah yang sedang tidur kemudian Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari dalam sebuah dompet yang berada di atas meja samping tempat tidur serta 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A13 warna hitam yang pada saat itu diletakkan di samping Saksi Erwin Effendi alias Iwin bin Syafruddin yang sedang tidur dengan kondisi *handphone* sedang diisi daya/charge, setelah Terdakwa mengambil *handphone* tersebut Terdakwa kembali keluar melalui jendela yang sebelumnya Terdakwa rusak/congkel sebagai jalan masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa membuang dompet berwarna hitam yang telah Terdakwa ambil uangnya tepat di bawah jendela yang sebelumnya Terdakwa congkel tersebut yang mana Terdakwa hanya mengambil uang tunai yang ada di dalam tas sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A13 warna hitam, kemudian Terdakwa pergi dari rumah tersebut dengan membawanya;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A13 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Erwin Effendi alias Iwin bin Syafruddin tersebut situasinya dalam keadaan sepi karena sudah larut malam dan penerangan pada rumah tersebut dalam keadaan gelap karena lampu pada saat itu dimatikan oleh Saksi Erwin Effendi alias Iwin bin Syafruddin, untuk kondisi di dalam rumah terdapat penghuninya yang mana ada 2 (dua) orang yang saat itu sedang tidur di dalam kamar;
- Bahwa 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A13 warna hitam yang Terdakwa ambil tanpa izin tersebut kemudian Terdakwa jual kepada Saksi Toni alias Aton bin Zaini dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada akhir bulan Mei tahun 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di Warung Makan Sejempol yang beralamat di Jalan Tanjung Selatan, Kecamatan Murung Puduk, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana saat menjualnya Terdakwa menyampaikan jika *handphone* tersebut miliknya sendiri dan Terdakwa sedang membutuhkan uang;

- Bahwa uang hasil mengambil barang tanpa izin tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kepentingan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Erwin Effendi alias Iwin bin Syafruddin untuk mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A13 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Erwin Effendi alias Iwin bin Syafruddin tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Samsung Galaxy A13 warna hitam dengan IMEI 1: 354529385888169 IMEI 2: 355582875888164;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A13 warna hitam dengan IMEI 1: 354529385888169 IMEI 2: 355582875888164;
- 1 (satu) buah obeng minus dengan gagang berwarna hitam yang terbuat dari plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mencuri 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A13 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Erwin Effendi alias Iwin bin Syafruddin pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 01.45 WITA di rumah Saksi Erwin Effendi alias Iwin bin Syafruddin yang beralamat di Perumahan Grand Tanjung Blok 02, Nomor C19, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa mencuri 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A13 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut dengan cara mencongkel jendela samping rumah tersebut dengan menggunakan obeng minus dengan gagang berwarna hitam yang terbuat dari plastik yang disimpan di kantong celana milik Terdakwa yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya dari rumah Terdakwa, setelah Terdakwa berhasil membukanya dengan cara mencongkel kemudian Terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan berjalan ke arah ruang tengah rumah yang mana pada saat itu Terdakwa mendapati dompet berwarna hitam yang tergantung di samping televisi berisi uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa mengambil tas tersebut Terdakwa selanjutnya

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke dalam kamar yang mana pada saat di dalam kamar tersebut Terdakwa mendapati Saksi Erwin Effendi alias Iwin bin Syafruddin dan Saksi Nur Azizah binti Ancah yang sedang tidur kemudian Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari dalam sebuah dompet yang berada di atas meja samping tempat tidur serta 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A13 warna hitam yang pada saat itu diletakkan di samping Saksi Erwin Effendi alias Iwin bin Syafruddin yang sedang tidur dengan kondisi *handphone* sedang diisi daya/charge, setelah Terdakwa mengambil *handphone* tersebut Terdakwa kembali keluar melalui jendela yang sebelumnya Terdakwa rusak/congkel sebagai jalan masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa membuang dompet berwarna hitam yang telah Terdakwa ambil uangnya tepat di bawah jendela yang sebelumnya Terdakwa congkel tersebut yang mana Terdakwa hanya mengambil uang tunai yang ada di dalam tas sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A13 warna hitam, kemudian Terdakwa pergi dari rumah tersebut dengan membawanya;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A13 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Erwin Effendi alias Iwin bin Syafruddin tersebut situasinya dalam keadaan sepi karena sudah larut malam dan penerangan pada rumah tersebut dalam keadaan gelap karena lampu pada saat itu dimatikan oleh Saksi Erwin Effendi alias Iwin bin Syafruddin, untuk kondisi di dalam rumah terdapat penghuni sedang tidur di kamar;
- Bahwa 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A13 warna hitam yang Terdakwa ambil tanpa izin tersebut kemudian Terdakwa jual kepada Saksi Toni alias Aton bin Zaini dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada akhir bulan Mei tahun 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di Warung Makan Sejempol yang beralamat di Jalan Tanjung Selatan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang mana saat menjualnya Terdakwa menyampaikan jika *handphone* tersebut miliknya sendiri dan Terdakwa sedang membutuhkan uang;
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kepentingan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Erwin Effendi alias Iwin bin Syafruddin untuk mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galaxy A13 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Erwin Effendi alias Iwin bin Syafruddin tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut total kerugian yang Saksi Erwin Effendi alias Iwin bin Syafruddin alami kurang lebih sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh pelaku dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" menurut Undang-Undang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata "Barang siapa" ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eddy Surianto alias Eddy bin Supandi (alm) yang mana identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu **Eddy Surianto alias Eddy bin Supandi (alm)** sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur barang siapa sebagai subjek hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, maksudnya ketika pencuri mengambil barang itu, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, selain itu pengambilan barang tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat dan juga “pengambilan” tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dsb (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa telah mencuri 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A13 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Erwin Effendi alias Iwin bin Syafruddin pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 01.45 WITA di rumah Saksi Erwin Effendi alias Iwin bin Syafruddin yang beralamat di Perumahan Grand Tanjung Blok 02, Nomor C19, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencuri 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A13 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut dengan cara mencongkel jendela samping rumah tersebut dengan menggunakan obeng minus dengan gagang berwarna hitam yang terbuat dari plastik yang disimpan di kantong celana milik Terdakwa yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya dari rumah Terdakwa, setelah Terdakwa berhasil membukanya dengan cara mencongkel kemudian Terdakwa masuk

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui jendela tersebut dan berjalan ke arah ruang tengah rumah yang mana pada saat itu Terdakwa mendapati dompet berwarna hitam yang tergantung di samping televisi berisi uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa mengambil tas tersebut Terdakwa selanjutnya masuk ke dalam kamar yang mana pada saat di dalam kamar tersebut Terdakwa mendapati Saksi Erwin Effendi alias Iwin bin Syafruddin dan Saksi Nur Azizah binti Ancah yang sedang tidur kemudian Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari dalam sebuah dompet yang berada di atas meja samping tempat tidur serta 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A13 warna hitam yang pada saat itu diletakkan di samping Saksi Erwin Effendi alias Iwin bin Syafruddin yang sedang tidur dengan kondisi *handphone* sedang diisi daya/charge, setelah Terdakwa mengambil *handphone* tersebut Terdakwa kembali keluar melalui jendela yang sebelumnya Terdakwa rusak/congel sebagai jalan masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa membuang dompet berwarna hitam yang telah Terdakwa ambil uangnya tepat di bawah jendela yang sebelumnya Terdakwa congkel tersebut yang mana Terdakwa hanya mengambil uang tunai yang ada di dalam tas sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A13 warna hitam, kemudian Terdakwa pergi dari rumah tersebut dengan membawanya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A13 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Erwin Effendi alias Iwin bin Syafruddin tersebut situasinya dalam keadaan sepi karena sudah larut malam dan penerangan pada rumah tersebut dalam keadaan gelap karena lampu pada saat itu dimatikan oleh Saksi Erwin Effendi alias Iwin bin Syafruddin, untuk kondisi di dalam rumah terdapat penghuni sedang tidur di kamar;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A13 warna hitam yang Terdakwa ambil tanpa izin tersebut kemudian Terdakwa jual kepada Saksi Toni alias Aton bin Zaini dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada akhir bulan Mei tahun 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di Warung Makan Sejempol yang beralamat di Jalan Tanjung Selatan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang mana saat menjualnya Terdakwa menyampaikan jika *handphone* tersebut miliknya sendiri dan Terdakwa sedang membutuhkan uang;

Menimbang, bahwa uang hasil pencurian tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kepentingan sehari-hari Terdakwa;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Erwin Effendi alias Iwin bin Syafruddin untuk mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A13 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Erwin Effendi alias Iwin bin Syafruddin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A13 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Erwin Effendi alias Iwin bin Syafruddin dengan cara sebagaimana telah diuraikan diatas sehingga terjadi perpindahan pada 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A13 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Erwin Effendi alias Iwin bin Syafruddin tersebut yang semula berada di dalam rumah Saksi Erwin Effendi alias Iwin bin Syafruddin tepatnya untuk 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A13 warna hitam pada saat itu terletak di samping Saksi Erwin Effendi alias Iwin bin Syafruddin yang sedang tidur di dalam kamar dan untuk uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saat itu berada di samping televisi di dalam rumah, kemudian berpindah ke dalam kekuasaan Terdakwa ditunjukkan dengan perbuatannya membawa dalam penguasaannya setelah Terdakwa berhasil mengambilnya dari dalam rumah Saksi Erwin Effendi alias Iwin bin Syafruddin kemudian membawanya pergi, dengan demikian telah dapat dibuktikan adanya perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A13 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah milik Saksi Erwin Effendi alias Iwin bin Syafruddin dan atas kejadian tersebut total kerugian yang Saksi Erwin Effendi alias Iwin bin Syafruddin alami kurang lebih sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, pertama adalah kesengajaan yang mana merupakan unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua adalah memiliki;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus merupakan kesengajaan yang dimaksudkan untuk memilikinya. Memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Oleh karena itu sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku harus sudah ada suatu kehendak atau sikap batin terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa melawan hukum yang dimaksudkan disini adalah perbuatan mengambil itu dilakukan seolah-olah sebagai miliknya sendiri dan tanpa ada izin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui Terdakwa telah memiliki niat sebelumnya untuk mengambil yaitu ketika Terdakwa datang sebelumnya telah mempersiapkan obeng minus milik Terdakwa yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya dari rumah untuk digunakan merusak/mencongkel jendela sebagai jalan masuk ke dalam rumah Saksi Erwin Effendi alias Iwin bin Syafruddin kemudian setelah berhasil masuk dan mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A13 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa menggunakan uang tersebut serta menjual *handphone* tersebut dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari atas perbuatan Terdakwa tersebut total kerugian yang Saksi Erwin Effendi alias Iwin bin Syafruddin alami kurang lebih sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terdapat niat/kesengajaan dari Terdakwa sedari awal sebelum melakukan perbuatan mengambil, untuk memiliki barang tersebut dan menggunakannya seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya walaupun diketahui barang tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik Saksi Erwin Effendi alias Iwin bin Syafruddin sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi Saksi Erwin Effendi alias Iwin bin Syafruddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimaksud “malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dan yang dimaksud “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan telah ternyata perbuatan Terdakwa mencuri 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A13 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Erwin Effendi alias Iwin bin Syafruddin dilakukan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 01.45 WITA yang mana berdasarkan definisi “malam” diatas tergolong waktu malam hari karena pada pukul 01.45 WITA matahari belum terbit dan perbuatan tersebut dilakukan di rumah Saksi Erwin Effendi alias Iwin bin Syafruddin yang beralamat di Perumahan Grand Tanjung Blok 02, Nomor C19, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan tempat berdiam/tempat tinggal Saksi Erwin Effendi alias Iwin bin Syafruddin dan keluarganya sebagaimana diketahui saat kejadian Saksi Erwin Effendi alias Iwin bin Syafruddinsedang tidur bersama keluarganya di rumah tersebut sehingga dengan demikian termasuk dalam definisi “rumah” sebagaimana dijelaskan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur diwaktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad. 5. Dilakukan oleh pelaku dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata diketahui Terdakwa ketika mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A13 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Erwin Effendi alias Iwin bin Syafruddin tersebut dilakukan dengan cara merusak yaitu dengan mencongkel

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa masuk melalui jendela yang dicongkelnya tersebut yang mana untuk mencongkel jendela tersebut Terdakwa menggunakan alat berupa obeng minus dengan gagang berwarna hitam yang terbuat dari plastik;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ketika mengambil mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A13 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Erwin Effendi alias Iwin bin Syafruddin dilakukan dengan cara “merusak” jendela rumah Saksi Erwin Effendi alias Iwin bin Syafruddin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh pelaku dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Samsung Galaxy A13 warna hitam dengan IMEI 1: 354529385888169 IMEI 2: 355582875888164;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A13 warna hitam dengan IMEI 1: 354529385888169 IMEI 2: 355582875888164;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan fakta persidangan diketahui adalah milik Saksi Erwin Effendi alias Iwin bin Syafruddin, maka perlu ditetapkan dikembalikan dari Saksi Erwin Effendi alias Iwin bin Syafruddin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng minus dengan gagang berwarna hitam yang terbuat dari plastik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Erwin Effendi alias Iwin bin Syafruddin;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian sebanyak 3 (tiga) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Eddy Surianto Alias Eddy Bin Supandi (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Samsung Galaxy A13 warna hitam dengan IMEI 1: 354529385888169 IMEI 2: 355582875888164;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A13 warna hitam dengan IMEI 1: 354529385888169 IMEI 2: 355582875888164;

Dikembalikan kepada Saksi Erwin Effendi alias Iwin bin Syafruddin;

- 1 (satu) buah obeng minus dengan gagang berwarna hitam yang terbuat dari plastik;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, oleh kami, Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H., Agrina Ika Cahyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **12 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Muhamad Noryadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Rico Nur Cahyo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugroho Ahadi, S.H.

Diaudin, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Muhamad Noryadi, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)